



PUTUSAN

Nomor 4397/Pdt.G/2016/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan D III Pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal tersebut dengan Nomor Register 4397/Pdt.G/2016/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2015 berlangsung perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tercatat dalam dengan buku nikah No. 1640/186/X/2015 Tertanggal 11 Oktober 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Bumi Cibinong Endah blok C2 no.3 RT 002 / RW 009 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kota Bogor dan selama menikah telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama; Al Fatih Zayyan Akbar, lahir di Bogor pada tanggal 25 Juni 2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LU-29072016-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 29 Juli 2016;

4. Bahwa sekitar Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan sering terjadi perselisihan dan percetakan yang terus menerus yang disebabkan:

- Tergugat tidak pernah menjalankan komitmen pernikahan dengan tidak setia sejak dari awal menikah;
- Tergugat tidak pernah memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan;
- Tergugat sering melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat sejak awal pernikahan.

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Bulan November Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4397/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, Penggugat mohon agar anak tersebut yang bernama: Al Fatih Zayyan Akbar, lahir di Bogor pada tanggal 25 Juni 2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LU-29072016-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 29 Juli 2016; ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

9. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya; dan mewajibkan kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk memberikan biaya nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan untuk 1 (satu) anak, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak, yang harus diserahkan kepada penggugat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Cibiru untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Muhammad Hafidh Adityo Bin Tato Yulianto) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak hadlloh / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: Al Fatih Zayyan Akbar, lahir di Bogor pada tanggal 25 Juni 2016;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya Nafkah kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan untuk 1 (satu) orang anak, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak, yang harus diserahkan kepada Penggugat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulan.
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 4397/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 30 Januari 2017 dan tanggal 23 Februari 2017, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya dan adapun posita dan petitum mengenai gugatan nafkah untuk anak oleh Penggugat di persidangan dicabut,-

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1640/186/X/2015 bertanggal 11 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No.474.1/23/XII/2016. tanggal 28 Desember 2016 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Akta Kelahiran No.3271-LU-29072016-0052. tanggal 29 juli 2016 atas nama Al- Fatih Zayyan Akbar , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sri Wibawanti binti Sri Hardjono, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Bumi Cibinong Endah, Blok C2 no.3, RT . 2 RW. 9 , Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor , menerangkan :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan famili dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada 11 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4397/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Bumi Cibinong Endah blok C2 no.3 RT 002 / RW 009 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan lamanya tanpa kumpul kembali;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selaku ibu kandungnya mampu memelihara secara baik lahir bathin dan sangat sayang terhadapnya dan anak tersebut sekarang sudah tinggal dengan Penggugat,-

2.-----Satrio Anindito Hadibowo bin Susetyo Hadi, umur .27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan karyawan swasta tempat kediaman di Kp. Kehutanan Jl. Pahlawan 43 RT . 1 RW. 7 , Kel. Bondongan Kec. Bogor Selatan Kota Bogor , menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan famili dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada 11 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Bumi Cibinong Endah blok C2 no.3 RT 002 / RW 009 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4397/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan lamanya tanpa kumpul kembali;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selaku ibu kandungnya mampu memelihara secara baik lahir bathin dan sangat sayang terhadapnya dan anak tersebut sekarang sudah tinggal dengan Penggugat,-

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P.1, haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P.2 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 4397/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 30 Januari 2017 dan tanggal 23 Februari 2017, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4397/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Sri Wibawanti binti Sri Hardjono dan Satrio Anindito Hadibowo bin Susetyo Hadi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4397/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4397/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar anak yang bernama Al- Fatih Zayyan Akbar, lahir tanggal 25 Juni 2016, ditetapkan hak pemeliharannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapannya dan anak tersebut masih dibawah umur dan Penggugat selalu ibu kandungnya layak dan mampu untuk memelihara dan sayang terhadap anaknya maka berdasarkan pada pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Al- Fatih Zayyan Akbar, lahir tanggal 25 Juni 2016, ditetapkan hak pemeliharannya kepada Penggugat,-

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk anak ternyata dipersidangan dicabut oleh Penggugat, maka untuk itu tuntutan tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan tuntutan tersebut dikesampingkan,-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4397/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Muhammad Hafidh Adityo bin Tato Yulianto) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Al Fatih Zayyan Akbar, lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2016 berada dalam hadlonah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1438 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. M. Effendy, H.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Haryadi Hasan, M.H. serta Dra. Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Pupu Saripuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4397/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Drs. M. Effendy, H.A.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Pupu Saripuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	310.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah)